



**PUTUSAN**

**Nomor 279 /Pid.B/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 24 Desember 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kec.Kota Ambon;
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama **DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H, ALFRED V TUTUPARY, SH,** dan **MAYA I TUTUPARY, SH,** Kesemuanya ADVOKAT dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01-HN.03.03 Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016, yang beralamat di Jl.Tulukabessy No. 52 Mardika - Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 279/ Pid,B/ 2016/PN.Amb, tanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid,B/2018/PN.Amb tanggal 16 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISDY NEVI GABRIEL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang kami dakwakan dalam Dakwaan KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara Tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya dan dihadapan persidangan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 74/AMB/07/2018, sebagai berikut:

**. DAKWAAN :**

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa **CHRISDY NEVI GABRIEL alias NEVI**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 wit (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Batu Gajah dalam depan Gedung serba guna PLN, kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, ***penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu terhadap saksi/korban GANDER PUTIRULAN yang mengakibatkan luka berat***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban bersama sama dengan sdr. DAVID SAIJA dan sdr YANTO sementara duduk dipangkalan ojek batu gajah dalam kemudian saksi/korban melihat sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) dalam keadaan mabuk berjalan bolak balik melewati saksi/korban dan teman temannya sambil sdr TOMMY GABRIEL mengeluarkan kata kata makian yang tidak tahu ditujukan kepada siapa tiba tiba sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) lalu berhenti didepan saksi/korban dan kedua temannya tersebut sehingga saksi/korba lalu mengatakan kepada sdr TOMMY GABRIEL "*om maki sapa*" lalu dijawab oleh sdr TOMMY GABRIEL dengan kata makian dan makian tersebut ditujukan kepada saksi/korban dan kedua temannya dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL sempat menantang saksi/korban dan kedua temannya dengan mengatakan "*barang kanapa*" dan dijawab kembali oleh saksi/korban dengan mengatakan "*oh iya om*" dan saat itu ssdr TOMMY GABRIEL lalu menantang saksi/korban dan kedua temannya untuk berkelahi dan di sambut oleh saksi/korban dan sdr TOMMY GABRIEL



langsung memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipi kanan saksi/korban selanjutnya saksi/korban lalu membalas pukulan kepada sdr TOMMY GABRIEL dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL lalu terjatuh ketanah dan saksi/korban lalu duduk jongkok diatas sdr TOMMY GABRIEL.

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang berada di rumahnya dan saat itu tidak dilokasi di datangi oleh dua orang laki laki dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ayah terdakwa sementara dipukuli oleh saksi/korban, sehingga terdakwa yang mendengar perkataan tersebut lalu menuju kearah dapur dan mengambil sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan lalu berlari menuju kearah lokasi kejadian dan setibanya ditempat tersebut terdakwa yang melihat sdr TOMMY GABRIEL diatas tanah dan posisi saksi/korban diatas tubuh sdr TOMMY (ayah terdakwa) langsung menghampiri saksi/korban dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan ditebaskan kearah tubuh saksi/korban kearah kaki tetapi saat itu saksi/korban sempat menghindari dan terdakwa kembali lagi menebas parang yang dipegangnya kearah saksi/korban dan akhirnya mengenai pada bagian punggung belakang sebelah bawah saksi/korban dan juga pada bagian punggung tangan kanan hingga jari jari sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/09/VER/V/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sartika I Sapulette** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Tingkat II. Prof.dr.J.A.Latumenten dengan hasil pemeriksaan

## **I. Pemeriksaan**

Pasien tiba di UGD pada pukul 03.15 wit dalam keadaan sadar.

Menurut informasi keluarga, pasien dalam keadaan mabuk. Pasien menggunakan kaos berwarna putih, celana pendek berwarna hijau stabilo. Baju dan celana penuh darah.

1. Pada pemeriksaan fisik : 110/70 mmHg, N : 86 x/mnt, RR : 22 x/mnt, S : 36°C.
2. Pada punggung belakang bagian bawah terdapat luka berukuran P : 18 cm, L : 1.5 cm, D : 4 cm, bentuk tepi luka rata, batas jelas,



bentuk luka teratur, dasar luka teratur, dasar luka jaringan lemak dan tulang.

3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka amputasi pada jari 1,2,3 berukuran P : ± 6 cm, L : 2 cm, D : 2.5 cm, batas jelas, bentuk luka teratur, tepi rata, dasar luka tulang

**Kesimpulan :**

- trauma akibat benda tajam .....

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP.**

**A T A U**

**KeDUA :**

Bahwa ia terdakwa **CHRISDY NEVI GABRIEL alias NEVI**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 wit (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Batu Gajah dalam depan Gedung serba guna PLN, kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, **penganiayaan terhadap saksi/korban GANDER PUTIRULAN yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban bersama sama dengan sdr. DAVID SAIJA dan sdr YANTO sementara duduk dipangkalan ojek batu gajah dalam kemudian saksi/korban melihat sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) dalam keadaan mabuk berjalan bolak balik melewati saksi/korban dan teman temannya sambil sdr TOMMY GABRIEL mengeluarkan kata kata makian yang tidak tahu ditujukan kepada siapa tiba tiba sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) lalu berhenti didepan saksi/korban dan kedua temannya tersebut sehingga saksi/korba lalu mengatakan kepada sdr TOMMY GABRIEL "om maki sapa" lalu dijawab oleh sdr TOMMY GABRIEL dengan kata makian dan makian tersebut ditujukan kepada saksi/korban dan kedua temannya dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL sempat menantang saksi/korban dan kedua temannya dengan mengatakan "barang kanapa" dan dijawab kembali oleh saksi/korban dengan mengatakan "oh iya om" dan saat itu ssdr TOMMY GABRIEL lalu menantang saksi/korban dan kedua temannya untuk berkelahi dan di sambut oleh saksi/korban dan sdr TOMMY GABRIEL





langsung memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipi kanan saksi/korban selanjutnya saksi/korban lalu membalas pukulan kepada sdr TOMMY GABRIEL dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL lalu terjatuh ketanah dan saksi/korban lalu duduk jongkok diatas sdr TOMMY GABRIEL.

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang berada di rumahnya dan saat itu tidak dilokasi di datangi oleh dua orang laki laki dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ayah terdakwa sementara dipukuli oleh saksi/korban, sehingga terdakwa yang mendengar perkataan tersebut lalu menuju kearah dapur dan mengambil sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan lalu berlari menuju kearah lokasi kejadian dan setibanya ditempat tersebut terdakwa yang melihat sdr TOMMY GABRIEL diatas tanah dan posisi saksi/korban diatas tubuh sdr TOMMY (ayah terdakwa) langsung menghampiri saksi/korban dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan ditebaskan kearah tubuh saksi/korban kearah kaki tetapi saat itu saksi/korban sempat menghindar dan terdakwa kembali lagi menebas parang yang dipegangnya kearah saksi/korban dan akhirnya mengenai pada bagian punggung belakang sebelah bawah saksi/korban dan juga pada bagian punggung tangan kanan hingga jari jari sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/09/VER/V/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sartika I Sapulette** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Tingkat II. Prof.dr.J.A.Latumenten dengan hasil pemeriksaan

## **I. Pemeriksaan**

Pasien tiba di UGD pada pukul 03.15 wit dalam keadaan sadar.

Menurut informasi keluarga, pasien dalam keadaan mabuk. Pasien menggunakan kaos berwarna putih, celana pendek berwarna hijau stabilo. Baju dan celana penuh darah.

1. Pada pemeriksaan fisik : 110/70 mmHg, N : 86 x/mnt, RR : 22 x/mnt, S : 36°C.
2. Pada punggung belakang bagian bawah terdapat luka berukuran P : 18 cm, L : 1.5 cm, D : 4 cm, bentuk tepi luka rata, batas jelas,



bentuk luka teratur, dasar luka teratur, dasar luka jaringan lemak dan tulang.

3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka amputasi pada jari 1,2,3 berukuran P : ± 6 cm, L : 2 cm, D : 2.5 cm, batas jelas, bentuk luka teratur, tepi rata, dasar luka tulang

**Kesimpulan :**

- trauma akibat benda tajam .....

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KeTiga :**

Bahwa ia terdakwa **CHRISDY NEVI GABRIEL alias NEVI**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 wit (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Batu Gajah dalam depan Gedung serba guna PLN, kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, **penganiayaan terhadap saksi/korban GANDER PUTIRULAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban bersama sama dengan sdr. DAVID SAIJA dan sdr YANTO sementara duduk dipangkalan ojek batu gajah dalam kemudian saksi/korban melihat sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) dalam keadaan mabuk berjalan bolak balik melewati saksi/korban dan teman temannya sambil sdr TOMMY GABRIEL mengeluarkan kata kata makian yang tidak tahu ditujukan kepada siapa tiba tiba sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) lalu berhenti didepan saksi/korban dan kedua temannya tersebut sehingga saksi/korba lalu mengatakan kepada sdr TOMMY GABRIEL "*om maki sapa*" lalu dijawab oleh sdr TOMMY GABRIEL dengan kata makian dan makian tersebut ditujukan kepada saksi/korban dan kedua temannya dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL sempat menantang saksi/korban dan kedua temannya dengan mengatakan "*barang kanapa*" dan dijawab kembali oleh saksi/korban dengan mengatakan "*oh iya om*" dan saat itu ssdr TOMMY GABRIEL lalu menantang saksi/korban dan kedua temannya untuk berkelahi dan di sambut oleh saksi/korban dan sdr TOMMY GABRIEL langsung memukul saksi/korban dengan menggunakan kepala tangan



kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipi kanan saksi/korban selanjutnya saksi/korban lalu membalas pukulan kepada sdr TOMMY GABRIEL dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL lalu terjatuh ketanah dan saksi/korban lalu duduk jongkok diatas sdr TOMMY GABRIEL.

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang berada di rumahnya dan saat itu tidak dilokasi di datangi oleh dua orang laki laki dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ayah terdakwa sementara dipukuli oleh saksi/korban, sehingga terdakwa yang mendengar perkataan tersebut lalu menuju kearah dapur dan mengambil sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan lalu berlari menuju kearah lokasi kejadian dan setibanya ditempat tersebut terdakwa yang melihat sdr TOMMY GABRIEL diatas tanah dan posisi saksi/korban diatas tubuh sdr TOMMY (ayah terdakwa) langsung menghampiri saksi/korban dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan ditebaskan kearah tubuh saksi/korban kearah kaki tetapi saat itu saksi/korban sempat menghindar dan terdakwa kembali lagi menebas parang yang dipegangnya kearah saksi/korban dan akhirnya mengenai pada bagian punggung belakang sebelah bawah saksi/korban dan juga pada bagian punggung tangan kanan hingga jari jari sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/09/VER/V/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sartika I Sapulette** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Tingkat II. Prof.dr.J.A.LAtumeten dengan hasil pemeriksaan

## **I. Pemeriksaan**

Pasien tiba di UGD pada pukul 03.15 wit dalam keadaan sadar.

Menurut informasi keluarga, pasien dalam keadaan mabuk. Pasien menggunakan kaos berwarna putih, celana pendek berwarna hijau stabilo. Baju dan celana penuh darah.

1. Pada pemeriksaan fisik : 110/70 mmHg, N : 86 x/mnt, RR : 22 x/mnt, S : 36°C.
2. Pada punggung belakang bagian bawah terdapat luka berukuran P : 18 cm, L : 1.5 cm, D : 4 cm, bentuk tepi luka rata, batas jelas, bentuk luka teratur, dasar luka teratur, dasar luka jaringan lemak dan tulang.





3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka amputasi pada jari 1,2,3 berukuran P :  $\pm$  6 cm, L : 2 cm, D : 2.5 cm, batas jelas, bentuk luka teratur, tepi rata, dasar luka tulang

**Kesimpulan :**

- trauma akibat benda tajam .....

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. GANDER PUTIRULAN** Als **GANDER** Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pemotongan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wit (Dini hari) yang bertempat di Batu Gajah dalam Kec Sirimau – Kota Ambon tepatnya di pangkalan ojek gedung serba guna PLN;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wit (dini hari) yang bertempat di Batu gajah dalam depan gedung serba guna PLN Kec. Sirimau Kota Ambon saat itu saksi bersama saudara DAVID SAIJA, dan saudara YANTO sementara duduk di pangkalan ojek batu gajah dalam depan gedung serba guna kemudian Saksi melihat Saudara TOMMY GABRIEL yang sudah dalam keadaan mabuk berjalan melewati (bolak balik) depan Saksi/korban dan teman-teman sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengeluarkan kata makian berupa “ PUKI, LUBANG PUKI, DALAM PUKI” kemudian Saudara TOMMY GABRIEL berhenti di depan saksi/korban dan kedua teman saksi lalu mengeluarkan kata “ LUBANG PUKI KAMONG MAU APA, BARANG KANAPA” kemudian Saksi/korban bertanya kepada saudara TOMMY GABRIEL “ OM MAKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPA “ kemudian saudara TOMMY GABRIEL menjawab “ LUBANG PUKI BETA MAKI KAMONG TIGA, BARANG KANAPA ” lalu Saksi/korban mengatakan kepada saudara TOMMY GABRIEL “ O IYA OM ” kemudian Saudara TOMMY GABRIEL mengatakan kepada Saksi/korban “ LUBANG PUKI BARANG KANAPA OSE MAU BAKALAI ” lalu Saksi/korban menejawab “ IYA SUDAH OM KALAU MAU BAKALAI, KATONG BAKALAI”;

- Bahwa kemudian saksi/korban berdiri saling berhadapan dengan TOMMY GABRIEL dan saat itu TOMMY GABRIEL langsung memukul Saksi/korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kanan kemudian Saksi/KORBAN lalu balas memukul saudara TOMMY GABRIEL kena pada wajah saudara TOMMY GABRIEL dan sdr TOMMY GABRIEL langsung terjatuh ke aspal selanjutnya saksi/korban lalu duduk diatas tubuh sdr TOMMY GABRIEL dan saksi kembali memukul sdr TOMMY namun tiba-tiba saksi merasakan sayatan parang mengena terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI datang dari arah belakang Saksi dan langsung menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang yang di genggam di tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kena pada pinggang belakang sebelah kiri, pantat sebelah kanan, betis kaki sebelah kiri, kemudian Saksi membalikan badan Saksi lalu Saksi melihat terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI sementara berdiri menggenggam sebilah parang di tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak (satu) kali kearah wajah Saksi namun saat itu Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi setelah itu Saksi langsung lari menyelamatkan diri Saksi menuju rumah Saksi sesampainya di rumah, Saksi langsung berteriak kepada istri Saksi “ ENGKA MARI KALUAR BAWA BETA KA RUMAH SAKIT DOLO “ kemudian Saksi di bawa ke Rumah Bhakti Rahayu namun sesampainya Saksi di Rumah sakit Bhakti Rahayu Saksi belum sempat di rawat dan Saksi langsung di bawa ke Rumah sakit Tingkat II Prof, Dr. J. A. LATUMETEN atau Rumah Sakit Tentara (RST) kemudian Saksi menjalani rawat nginap selama 4 (empat) hari pada Rumah sakit Tingkat II Prof, Dr. J. A. LATUMETEN atau Rumah Sakit Tentara (RST).
- Bahwa saksi sementara berkelahi dengan saudara TOMMY GABRIEL didepan pangkalan Ojek tiba-tiba terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI datang dari belakang saksi dan langsung menganiaya saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa genggam sebanyak 4 (empat) kali kena pada pinggang belakang sebelah kiri, pantat sebelah kanan, betis kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan.

- Bahwa, terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan alat / benda berupa sebilah parang yang terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI menganiaya saksi menggunakan sebilah parang yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa dan terdakwa ayunkan ke tubuh saksi/korban sebanyak 4 (Empat) kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lalu di larikan ke Rumah Sakit dan menjalani rawat nginap di Rumah sakit Tingkat II Prof. Dr. J. A. LATUMETEN / Rumah sakit Tentara (RST) selama 4 (empat) hari.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, setelah itu saksi menjalani rawat jalan  $\pm$  5 (lima) bulan baru kondisi saksi/korban bisa pulih. Namun tangan kanan saksi/korban bagian jari jari tidak dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya dan masih sulit digerakan akibat dari dipotong oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap diri terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI.
- Bahwa saat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara YANTO dan saudara DAVID SAIJA.
- Bahwa ada biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh keluarga saksi sedangkan dari pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada bantuan biaya pengobatan terhadap saksi/korban bahkan belum ada kesepakatan damai antara saksi/korban dan keluarga dengan terdakwa maupun keluarga terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, setelah itu saksi/korban menjalani rawat jalan  $\pm$  5 (lima) bulan baru kondisi saksi/korban bisa pulih. Namun tangan kanan saksi/korban bagian jari jari tidak dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya dan masih sulit digerakan akibat dari dipotong oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap diri terdakwaCHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI.
- Bahwa ada biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh keluarga saksi/korban sedangkan dari pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada bantuan biaya pengobatan terhadap saksi/korban bahkan belum ada kesepakatan damai antara saksi/korban dan keluarga dengan terdakwa maupun keluarga terdakwa.

Terhadap keterangan saksi/korban, terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian tidak membenarkan

2. Saksi **ROYKE PUTIRULAN, SH** Als **ROY**, dipersidangan Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan menggunakan parang dan saksi sebagai Pelapor dalam perkara Penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapakah, yang melakukan Penganiayaan sedangkan yang menjadi korban adalah keponakan Saksi, yang bernama "**GANDER PUTIRULAN**".
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di dalam rumah sedang tidur lalu saksi dibangunkan oleh warga dan mengatakan "**bu....bu....bangun, Gander dong ada baku pukul**", mendengar kalimat tersebut Saksipun langsung bangun dari tidur.
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut lalu saksi bergegas ke lokasi kejadian yang jaraknya sekitar  $\pm$  25 (dua puluh lima) meter yakni lokasi bertempat di Batu Gajah Dalam depan Gedung serba guna di depan GOR PLN sekitar jam 03.00 wit. Dan saat saksi tiba dilokasi kejadian saksi melihat korban dalam keadaan berlumuran darah sehingga saksi langsung menelpon anggota Bhabinkamtibmas Batu Gajah untuk datang ke tempat kejadian.
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka potong pada jari kanan yakni 3 jari putus
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di kawasan tersebut dan biasanya saksi melaukan monitor dan pemantauan di sekitar kawasan saksi hingga pukul 24.00 wit, namun saat itu keadaan sekitar tempat tinggal saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan lokasi kejadian tersebut tidak ada orang yang duduk duduk di tempat tersebut, nanti saat saksi dibangunkan mengenai adanya kejadian yang dialami korban baru saksi tahu ada yang nongkrong disitu.

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, dini hari sekitar Jam 03.00 Wit, bertempat di Batu Gajah Dalam Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan GOR PLN Batu Gajah.
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memotong saksi/korban dan saksi tahu dari saksi/korban bahwa yang melakukan pemotongan adalah terdakwa yang saat ini di persidangan yakni CHRISDY GABRIEL.
- Bahwa, akibat dari pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu korban mengalami pendarahan disekujur tubuh korban, pada tangan sebelah kanan korban telah diikat dengan menggunakan kain, dan pada bagian tulang belakang korbanpun penuh dengan darah karena luka robekan.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban **Gander Putirulan**.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya*

3. Saksi **DAVID SAIJA** Als **DAVID**, Telah disumpah dipersidangan Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL terhadap korban saksi korban GANDER PUTIRULAN.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi tersebut dan melihat secara langsung peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap korban
- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, dini hari sekitar Jam 02.30 Wit, bertempat di Batu Gajah Dalam Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan Gedung Serba Guna PLN Batu Gajah Dalam.
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa datang membawa sebilah parang menuju kearah korban, Saksipun langsung berjalan mundur, dan saat itu jarak Saksi sekitar 5(lima) meter dengan terdakwa, sedangkan jarak antara Saksi dengan korban pada saat korban dipotong oleh Terdakwa berkisar sekitar 5(lima) meter dan saat itu korban sedang melakukan





pemukulan terhadap ayah terdakwa, dan posisi korban saat itu dengan posisi duduk diatas perut ayah terdakwa.

- Bahwa, sebab sehingga korban berada diatas tubuh ayah terdakwa karena pada saat itu korban pada awalnya dipukul oleh ayah terdakwa dan dibalas oleh korban sehingga ayah terdakwa jatuh terlentang dan korbanpun langsung duduk diatas perut ayah terdakwa sambil memukul ayah terdakwa.
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka potong pada bagian pantat sebelah kiri, luka potong pada bagian tangan sebelah kanan, dan luka pada bagian lutut sehingga korban mengalami pendarahan.
- Bahwa, sebab sehingga terjadi permasalahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena, awalnya sekitar pukul 02.30 wit, kami berlima termasuk korban sedang duduk didalam parkir mobil gedung serbaguna PLN, kemudian kami melihat sekelompok anak- anak kecil berlari dari arah batu gajah bawah ke batu gajah atas, kemudian ayah terdakwa (**Thomas Gabriel**) dengan menggunakan sebalok kayu mengikuti sekelompok anak-anak kecil, tidak lama kemudian ayah Terdakwa (**Thomas Gabriel**) kembali dari arah batu gajah atas ke arah batu gajah bawah, beberapa menit kemudian ayah terdakwa (**Thomas Gabriel**) kembali untuk kedua kalinya kearah batu gajah atas sambil mengeluarkan kalimat makian, karena kami berlima mendengar makian tersebut kamipun langsung membubarkan diri, namun hanya teman kami 2(dua) orang yang langsung pulang kerumahnya masing- masing, dan hanya kami bertiga yang masih berada disekitar gedung serbaguna PLN "**Gander Putirulan, Yanto, David Saija**", dan posisi kami sudah berpindah dari dalam parkir Gedung Serbaguna PLN kedepan jalan raya, tepatnya di tempat duduk pangkalan ojek Gedung Serbaguna PLN, tidak lama kemudian ayah terdakwa (**Thomas Gabriel**) kembali dari Batu Gajah atas dan melewati tempat duduk kami tersebut, ayah terdakwa (**Thomas Gabriel**) pun langsung menghampiri kami bertiga yang sedang duduk, dan langsung memaki kami bertiga, dan korbanpun langsung bertanya kepada terdakwa ayah terdakwa (**Thomas Gabriel**) dengan kalimat "**bos maki siapa**" jawab ayah terdakwa (**Thomas Gabriel**) "**maki kamong, barang se kanapa**", jawab korban "**he bos maksudnya**" jawab **Thomas Gabriel** "**barang se kurang enak, mari katong dua bakalai**", saat itu juga langsung korban **Gander Putirulan** menanggapi perkataan tersebut dan



langsung menghampiri ayah terdakwa "**Thomas Gabriel**", saat itu korban langsung dipukul oleh **Thomas Gabriel** yang mengena pada bagian wajah, korbanpun membalas pukulan tersebut, dan korban memukul pada bagian wajah **Thomas Gabriel** sehingga **Thomas Gabriel** terjatuh, pada saat **Gander Putirulan** dan **Thomas Gabriel** sedang berkelahi, tidak lama kemudian "**Erik Gabriel**" mendatangi tempat kejadian dengan membawa sepotong kayu balok, pada saat Saksi melihat **Erik Gabriel** dengan jarak sekitar 2 (dua) meter memegang sepotong kayu tersebut Saksipun langsung mengikutinya, **Erik Gabriel** pun langsung melarikan diri menuju kearah batu gajah bawah dan jarak saat Saksi mengikutinya sekitar 10(sepuluh) meter, saat itu juga langsung Saksi melihat Terdakwa "**Nevi Gabriel**" dengan membawa sebilah parang, Saksipun langsung berlari mundur kearah batu gajah atas karena merasa takut, dan **Erik Gabriel** dan **Nevi Gabriel** pun langsung bersama-sama menuju ketempat kejadian tersebut, dan saat itu **Yanto** pun langsung seketika berbalik dan menghindar dari kejadian tersebut, dan sebelum terdakwa **Nevi Gabriel** tiba ditempat kejadian tersebut saat itu posisi korban **Gander Putirulan** sementara berada diatas tubuh ayah terdakwa "**Thomas Gabriel**", dan saat itu juga terdakwa **Nevi Gabriel** dengan menggunakan parang langsung memotong **Gander Putirulan** pada arah kaki, namun **Gander Putirulan** langsung menghindar dengan cara melompat, **Thomas** pun saat itu juga langsung berdiri dari posisi tiduran, **Nevi Gabriel** pun kembali lakukan pemotongan untuk kedua kalinya kearah bagian kaki, namun korban menghindar, karena terdakwa **Nevi Gabriel** dengan menggunakan sebilah parang, pada saat itu terdakwa **Nevi Gabriel** langsung memotong korban pada bagian belakang korban yang mengena pada bagian pantat korban, korbanpun langsung berbalik melihat kearah terdakwa **Nevi Gabriel**, terdakwa **Nevi Gabriel** pun kembali lakukan pemotongan untuk keempat kalinya kearah kepala korban, namun ditangkis oleh korban, sehingga mengena pada bagian tangan (jari) korban, saat itu Saksipun langsung mencari batu atau kayu guna melakukan perlawanan, pada saat Saksi hendak kembali kearah posisi korban **Gander Putirulan**, tiba-tiba korban **Gander Putirulan** sudah berada dibelakang Saksi dan **Yanto**, kami bertigapun langsung lari masuk kerumah korban **Gander Putirulan**, saat itu juga kami langsung membawa korban menuju kerumah sakit untuk dilakukan tindakan medis terhadap diri korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi saat itu dapat melihat dengan jelas sebilah parang yang dibawah oleh terdakwa **Nevi Gabriel**, yaitu dengan panjang parang sekitar 1(satu) meter.
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat posisi sebilah parang tersebut berada ditangan sebelah kanan terdakwa, dan disembunyikan pada bagian sebelah samping kaki kanan terdakwa, sambil menyeret parang tersebut.
- Bahwa pada saat itu untuk penerangan di sekitar tempat kejadian tidak terlalu terang, namun Saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa **Nevi Gabriel** sedang membawa sebilah parang panjang dan melakukan penganiayaan dengan cara memotong korban, dan untuk cahaya penerangannya itu berasal dari lampu garasi mobil.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya*

4. Saksi **GILBERTH PATTIKAWA alias GIL**, dipersidangan Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengerti di hadapan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa penganiayaan tersebut adalah seorang lelaki yang Saksi kenal bernama **Nefi Gabriel** sedangkan korbannya adalah lelaki yang Saksi tidak kenal, namun setelah dikantor Polisi barulah Saksi diberitahukan bahwa korban bernama **Gander Putirulan**.
  - Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh **NEFI GABRIEL** terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, bertempat di Batu Gajah Dalam Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya di depan Gedung Serba Guna PLN Batu Gajah Dalam.
  - Bahwa, pada saat terdakwa **Nefi Gabriel** melakukan penganiayaan saat itu Saksi tidak melihatnya.
  - Bahwa sebab sehingga terdakwa Sdr **Nefi Gabriel** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang karena pada saat itu Ayah dari terdakwa yang bernama Om **Tomy** dipukul oleh korban dan dua orang lainnya karena saat itu saksi melihat kejadian pemukulan terhadap ayah terdakwa oleh korban dan sdr DAVID SAIJA.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak antara Saksi dengan Ayah terdakwa yang bernama Om **Tomy Gabriel** pada saat dipukul hingga terjatuh saat itu berkisar sekitar 10(sepuluh) meter.
- Bahwa, saat itu Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat ayah terdakwa dipukul hingga terjatuh.
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ayah terdakwa mengeluarkan kata makian.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai ayah terdakwa di pukuli oleh korban dan sdr DAVID SAIJA
- Bahwa setelah saksi melihat ayah terdakwa sudah dipukuli oleh korban yang Saksi lakukan saat itu adalah, Saksi langsung menuju ke rumah terdakwa **Nefi Gabriel** untuk memberitahukan bahwa ayahnya telah dipukul oleh korban dan David Saija.
- Bahwa, pada saat itu setelah Saksi memberitahukan kabar bahwa ayah terdakwa telah dipukul, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan Saksipun langsung pulang kerumah Saksi.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 24.30 wit, Saksi bersama dengan 2(dua) orang teman Saksi sedang duduk nongkrong dan tidak lama kemudian mereka berdua kembali pulang kerumahnya, dan pada saat Saksi hendak pulang kerumah saat itu Saksi mendengar ada suara keributan dari arah Gedung Serba Guna PLN Batu Gajah Dalam, Saksipun beranjak menuju tempat keributan tersebut, sekitar 10(sepuluh) meter sebelum Saksi tiba ditempat kejadian tersebut saat itu Saksi melihat Om **Tom Gabriel** (ayah terdakwa) sudah terjatuh, Saksipun langsung menuju kerumah terdakwa **Nefi Gabriel** untuk memberitahukan bahwa ayahnya telah dipukul orang hingga terjatuh, pada saat Saksi tiba dirumah terdakwa saat itu Saksi mengetuk pintu rumah terdakwa, dan terdakwapun keluar dari dalam rumah, Saksipun langsung memberitahukan kabar bahwa ayah terdakwa sedang dipukul oleh 3(tiga) orang lelaki hingga terjatuh, mendengar hal tersebut saat itu terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah terdakwa namun tidak menutup pintu rumah, saat itu Saksipun langsung pulang menuju kerumah Saksi.
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui bahwa terdakwa Sdr **Nefi Gabriel** keluar dengan sebilah parang dari rumahnya denga tujuan menuju ke tempat keributan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NOVITA GABRIEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan terdakwa kepada korban.
- Bahwa sebelum kejadian pemotongan tersebut terjadi awalnya saksi baru saja selesai berjualan di depan jalan bersama suami saksi, kemudian saksi dan suami saksi yakni TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) pulang kerumah dan saat perjalanan pulang kerumah saksi dan ayah terdakwa melihat korban dan beberapa temannya sementara duduk duduk di lokasi kejadian tepatnya di depan Gedung Serba Guna PLN Batu Gajah Dalam di belakang mobil dan sementara minum minuman keras bersama sama temannya.
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu ayah terdakwa mengatakan mau turun kembali tapi saksi sempat menahan terdakwa karena saat itu sudah larut malam tetapi ayah terdakwa tetap pergi dan saksi mengikuti dari arah belakang.
- Bahwa tujuan ayah terdakwa turun karena ada permasalahan antara anak anak di Batu Gajah atas dengan anak anak di tempat tinggal saksi dan sempat terjadi keributan sehingga ayah terdakwa turun untuk mengikuti anak anak di batu gajah atas, dan ayah terdakwa memang sempat memaki tetapi makian itu ditujukan kepada anak anak batu gajah atas tetapi korban merasa tersinggung dengan makian ayah terdakwa lalu saksi sempat meleraikan ayah terdakwa untuk tidak meladeni sikap korban karena saat itu kondisi korban dan teman temannya sudah dalam keadaan mabuk dan hal itu saksi lihat karena dari sore hari ketika saksi berjualan di depan jalan saksi sempat melihat korban sudah berada di lokasi kejadian dari sore dan sementara minum minum di tempat tersebut dari sore hingga larut malam bersama beberapa temannya.
- Bahwa saat itu langsung terjadi pemukulan terhadap ayah terdakwa yang dilakukan korban dan teman temannya dan saksi sempat meleraikan namun saksi dihadang oleh teman korban hingga ayah terdakwa terjatuh di aspal dan korban terus memukul ayah terdakwa namun tiba tiba saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.





juga kaget melihat terdakwa langsung menebaskan parang ke arah korban.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa menebaskan parang ke arah tubuh korban.
- Bahwa saksi sempat melakukan pendekatan kepada keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali namun keluarga korban tidak ada titik temu untuk melakukan perdamaian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan jug telah didengar keterangan

Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa tahu dan mengerti di hadapkan dalam Persidangan sekarang ini, berkaitan dengan peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban **GANDER PUTIRULLAN** menggunakan sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan peristiwa tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis 12 April 2018, sekitar Pukul 03.00 Wit yang bertempat di Jln Listrik Negara Batu Gajah tepatnya di depan Gedung Serba Guna PLN.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan terhadap korban tersebut di karenakan Terdakwa tidak terima dengan melihat perbuatannya korban yang saat itu juga telah melakukan tindakan Penganiayaan terhadap Bapak Terdakwa (**THOMAS GAGBRIEEL**).
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan dengan cara Terdakwa datang dari Arah Belakang Sdra **GANDER** (sewaktu dirinya (Sdra GANDER) sementara menendang Bapak Terdakwa), dan dalam posisi berdiri dari belakang korban Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan dengan cara memotong korban/atau melayangkan parang yang Terdakwa Pegang ke arah korban yang saat itu juga sementara berdiri.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan dengan terhadap saudara GANDER dengan menggunakan Sebilah Parang. Yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan dengan menggunakan Parang terhadap korban GANDER hanya sebanyak 2 (Dua) kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban menggunakan parang yang terdakwa pegang yakni yang pertama saat itu Terdakwa memotong korban/atau melayangkan parang yang Terdakwa pegang mengenai di “**sekitar bagian Pantat korban**”, dan yang untuk kedua kalinya Terdakwa memotong korban/atau melayangkan parang yang Terdakwa pegang mengenai pada bagian “**Jari tangan korban**” karena saat itu korban menangkis dengan mengarahkan tangan ke arah belakang.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan dengan pasti mengenai pada bagian jari tangan bagian mana, namun yang jelas saat itu mengenai pada bagian jari tangan dari saudara **GANDER**.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah yang saudara korban alami saat itu akibat dari tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada saat itu, karena setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian.
- Bahwa Parang tersebut sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah mendengar kalau Bapak Terdakwa dapat pukul dari **GANDER**.
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut karena saat itu terdakwa sempat berpikir untuk di gunakan memotong saudara **GANDER**, karena dari Postur tubuh saudara **GANDER** orangnya besar sehingga Terdakwa tidak mampu apabila berkelahi menggunakan tangan kosong dengan dirinya sehingga terdakwa berinisiatif mengambil parang yang ada di ruang dapur rumah terdakwa untuk dibawa menganiaya korban.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sesuatu bapak Terdakwa di pukul saat itu cukup jauh kurang lebih sekitar 500 (Lima Ratus) Meter.
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang tersebut dengan cara memegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian parang tersebut Terdakwa sembunyikan di belakang baju Terdakwa, sambil Terdakwa berjalan menuju ke tempat kejadian dimana bapak Terdakwa di pukul oleh saudara Korban **GENDER** saat itu.
- Bahwa parang tersebut memiliki panjang keseluruhan kurang lebih sekitar 50 (Lima Puluh) Cm, yang pegangannya/ulunya terbuat dari kayu yang terdapat cincin besi, dengan ujung parang berbentuk lancip.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang tersebut, kemudian Terdakwa lari dari tempat kejadian menuju ke rumah Terdakwa dan sewaktu Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jembatan yang berada di belakang Perumahan PLN langsung Terdakwa membuang Parang tersebut ke dalam kali.

- Bahwa maksud Terdakwa membuang parang tersebut ke dalam kali agar warga/atau masyarakat di sekitar tempat kejadian tidak melihat Terdakwa memegang parang tersebut dan mereka tidak mengetahui kalau Terdakwa telah memotong saudara Korban saat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang saudara **NANDO.SOPAHELAWAKAN** dan saudara **GILBERT PATIKAWA** mengetok pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dalam rumah Terdakwa kemudian mereka berdua menyampaikan dengan bilang “**NEVI SE BAPAK ADA DAPAT PUKUL DARI GANDER**” setelah mereka berdua berjalan pulang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan pergi berjalan keluar rumah sewaktu dalam perjalanan Terdakwa mendengar suara ribut – ribut dari arah depan gedung serba guna PLN sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah gedung PLN dan setelah sampai Terdakwa melihat saudara GANDER sementara Menendang Bapak Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah **GANDER** dan setelah sampai Terdakwa langsung berdiri di belakang saudara **GANDER** (Yang saat itu sementara menendang bapak Terdakwa) kemudian langsung Terdakwa melayangkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu langsung Terdakwa berlari pulang dan dalam perjalanan pulang tepatnya dari atas jembatan belakang perumahan PLN Terdakwa membuang parang yang Terdakwa pegang ke dalam kali.baru selanjutnya Terdakwa kembali berjalan menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saat itu yang Terdakwa lihat dan tahu hanya ada Bapak Terdakwa (**THOMAS GABRIEL**) dengan Ibu Terdakwa **NOVITA GABRIEL** yang berada di tempat kejadian.
- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindakan Penganiayaan terhadap korban saat itu Terdakwa tidak dalam Pengaruh Minuman Keras/tidak mabuk, namun setahu terdakwa kondisi korban saat itu dalam keadaan mabuk karena terdakwa mencium aroma bau minuman keras dari diri korban.
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang bersama – sama Terdakwa sewaktu melakukan Penganiayaan terhadap korban saat itu.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.



- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr korban **GANDER** tidak pernah memiliki atau mempunyai permasalahan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 Wit (Dini hari) yang bertempat di Batu Gajah dalam Kec Sirimau – Kota Ambon tepatnya di pangkalan ojek gedung serba guna PLN Terdakwa telah memarangi saksi korban GANDER;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi disebabkan karena ketika Terdakwa diberitahu oleh saksi GILBERTH PATTIKAWA alias GIL bahwa Ayah Terdakwa dipukul oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung ketempat kejadian dengan membawa sebilah parang dan memarangi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi korban dengan cara terdakwa datang dari arah belakang Saksi korban dan langsung menganiaya Saksi korban dengan menggunakan sebilah parang yang di genggam di tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kena pada pinggang belakang sebelah kiri, pantat sebelah kanan, betis kaki sebelah kiri, kemudian ketika Saksi korban membalikan badan Saksi korban lalu Saksi korban melihat terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI sementara berdiri menggenggam sebilah parang di tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak (satu) kali kearah wajah Saksi namun saat itu Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi setelah itu Saksi langsung lari menyelamatkan diri Saksi menuju rumah Saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa memarangi saksi korban terlebih dahulu saksi korban dan Ayah Terdakwa bertengkar mulut disebabkan karena Ayah Terdakwa mengucapkan kata-kata makian dimana Ayah Terdakwa TOMMY GABRIEL yang sudah dalam keadaan mabuk berjalan melewati (bolak balik) depan Saksi/korban dan teman-teman sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengeluarkan kata makian berupa “ PUKI, LUBANG PUKI, DALAM PUKI” kemudian Saudara TOMMY GABRIEL berhenti di depan saksi/korban dan kedua teman saksi lalu mengeluarkan kata “ LUBANG PUKI KAMONG MAU APA, BARANG KANAPA” kemudian Saksi/korban bertanya kepada saudara TOMMY GABRIEL “ OM MAKI SAPA “ kemudian saudara TOMMY GABRIEL menjawab “ LUBANG PUKI BETA MAKI KAMONG TIGA, BARANG KANAPA ” lalu Saksi/korban mengatakan kepada saudara



TOMMY GABRIEL “ O IYA OM ” kemudian Saudara TOMMY GABRIEL mengatakan kepada Saksi/korban “ LUBANG PUKI BARANG KANAPA OSE MAU BAKALAI ” lalu Saksi/korban menejawab “ IYA SUDAH OM KALAU MAU BAKALAI, KATONG BAKALAI”; kemudian saksi/korban berdiri saling berhadapan dengan TOMMY GABRIEL dan saat itu TOMMY GABRIEL langsung memukul Saksi/korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kanan kemudian Saksi/KORBAN lalu balas memukul saudara TOMMY GABRIEL kena pada wajah saudara TOMMY GABRIEL dan sdr TOMMY GABRIEL langsung terjatuh ke aspal selanjutnya saksi/korban lalu duduk diatas tubuh sdr TOMMY GABRIEL dan saksi kembali memukul sdr TOMMY namun tiba-tiba saksi merasakan sayatan parang mengenai dimana terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI datang dari arah belakang Saksi korban dan langsung menganiaya saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban lalu di larikan ke Rumah Sakit dan menjalani rawat nginap di Rumah sakit Tingkat II Prof. Dr. J. A. LATUMETEN / Rumah sakit Tentara (RST) selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, saksi korban masih menjalani rawat jalan  $\pm$  5 (lima) bulan baru kondisi saksi/korban bisa pulih. Namun tangan kanan saksi/korban bagian jari jari tidak dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya dan masih sulit digerakan akibat dari dipotong oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Fisum Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/09/VER/V/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sartika I Sapulette** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Tingkat II. Prof.dr.J.A.Latumeten dengan hasil pemeriksaan

## I. Pemeriksaan

Pasien tiba di UGD pada pukul 03.15 wit dalam keadaan sadar.

Menurut informasi keluarga, pasien dalam keadaan mabuk. Pasien menggunakan kaos berwarna putih, celana pendek berwarna hijau stabilo. Baju dan celana penuh darah.

1. Pada pemeriksaan fisik : 110/70 mmHg, N : 86 x/mnt, RR : 22 x/mnt, S : 36°C.
2. Pada punggung belakang bagian bawah terdapat luka berukuran P : 18 cm, L : 1.5 cm, D : 4 cm, bentuk tepi luka rata, batas jelas,





bentuk luka teratur, dasar luka teratur, dasar luka jaringan lemak dan tulang.

3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka amputasi pada jari 1,2,3 berukuran P : ± 6 cm, L : 2 cm, D : 2.5 cm, batas jelas, bentuk luka teratur, tepi rata, dasar luka tulang

**Kesimpulan :**

- trauma akibat benda tajam .....

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur "Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama HERMAN BENNY TAALEA, S.pt dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 . Unsur "Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu".**

Menimbang, bahwa Menurut Mr. M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang". Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan yang dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang
- Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpiki, antara lain ;
  1. Resiko apa yang ditanggung
  2. Bagaimana cara dan dengan apa apa serta bilaman saat tepat untuk melaksanakannya
  3. Bagaimana cara menghilangkan jejak

Menimbang , bahwa Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan keadaan sadar dan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah terungkap Fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 02.30 wit (dini hari) bertempat di Batu Gajah dalam Gedung Serba Guna PLN, kecamatan Sirimau kota Ambon, awalnya saksi/korban bersama sama dengan sdr. DAVID SAIJA dan sdr YANTO sementara duduk dipangkalan ojek batu gajah dalam kemudian saksi/korban melihat sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) dalam keadaan mabuk berjalan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolak balik melewati saksi/korban dan teman temannya sambil sdr TOMMY GABRIEL mengeluarkan kata kata makian yang tidak tahu ditujukan kepada siapa tiba tiba sdr TOMMY GABRIEL (ayah terdakwa) lalu berhenti didepan saksi/korban dan kedua temannya tersebut sehingga saksi/korban lalu mengatakan kepada sdr TOMMY GABRIEL "*om maki sapa*" lalu dijawab oleh sdr TOMMY GABRIEL dengan kata makian dan makian tersebut ditujukan kepada saksi korban dan kedua temannya dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL sempat menantang saksi/korban dan kedua temannya dengan mengatakan "*barang kenapa*" dan dijawab kembali oleh saksi/korban dengan mengatakan "*oh iya om*" dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL lalu menantang saksi/korban dan kedua temannya untuk berkelahi dan di sambut oleh saksi/korban dan sdr TOMMY GABRIEL langsung memukul saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada pipi kanan saksi/korban selanjutnya saksi/korban lalu membalas pukulan kepada sdr TOMMY GABRIEL dan saat itu sdr TOMMY GABRIEL lalu terjatuh ketanah dan saksi/korban lalu duduk jongkok diatas sdr TOMMY GABRIEL.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa yang berada di rumahnya dan saat itu tidak berada dilokasi dan berada di rumahnya di datangi oleh saksi GILBERTH PATTIKAWA dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ayah terdakwa sementara dipukuli oleh saksi/korban, sehingga terdakwa yang mendengar perkataan tersebut memiliki waktu untuk berpikir kemudian terdakwa lalu menuju kearah dapur dan mengambil sebilah parang yang dipegangnya dengan tangan kanan dengan maksud dan tujuan terdakwa membawa parang tersebut karena terdakwa mengetahui kondisi dan fisik korban yang lebih besar dari terdakwa sehingga terdakwa pastinya tidak mampu melawan korban hanya menggunakan tangan kosong sehingga terdakwa **berinisiatif untuk mengambil parang di dapur rumah terdakwa** dan selanjutnya terdakwa lalu berlari menuju kearah lokasi kejadian dan setibanya ditempat tersebut terdakwa yang melihat sdr TOMMY GABRIEL diatas tanah dan posisi saksi/korban diatas tubuh sdr TOMMY (ayah terdakwa) langsung menghampiri saksi/korban dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan ditebaskan kearah tubuh saksi/korban kearah kaki tetapi saat itu saksi/korban sempat menghindar dan terdakwa kembali lagi menebas parang yang dipegangnya kearah saksi/korban dan akhirnya mengena pada bagian punggung belakang sebelah bawah saksi/korban dan juga pada bagian

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung tangan kanan hingga jari jari sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/09/VER/V/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sartika I Sapulette** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Tingkat II. Prof.dr.J.A.LAtumeten dengan hasil pemeriksaan

## **I. Pemeriksaan** .....

Pasien tiba di UGD pada pukul 03.15 wit dalam keadaan sadar.

Menurut informasi keluarga, pasien dalam keadaan mabuk. Pasien menggunakan kaos berwarna putih, celana pendek berwarna hijau stabilo. Baju dan celana penuh darah.

1. Pada pemeriksaan fisik : 110/70 mmHg, N : 86 x/mnt, RR : 22 x/mnt, S : 36°C.
2. Pada punggung belakang bagian bawah terdapat luka berukuran P : 18 cm, L : 1.5 cm, D : 4 cm, bentuk tepi luka rata, batas jelas, bentuk luka teratur, dasar luka teratur, dasar luka jaringan lemak dan tulang.
3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka amputasi pada jari 1,2,3 berukuran P :  $\pm$  6 cm, L : 2 cm, D : 2.5 cm, batas jelas, bentuk luka teratur, tepi rata, dasar luka tulang

## **Kesimpulan :**

- trauma akibat benda tajam .....

## **II. KESIMPULAN**

- Luka disebabkan akibat benda tajam.
- Bisa mengganggu aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa terdakwa memahami dan menyadari betul perbuatan terdakwa dengan membawa parang dan menebaskan parang tersebut kearah tubuh korban lebih dari 1 (satu) kali dapat mengakibatkan luka yang berat bagi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”**

Menimbang, bahawa menurut R. Sugandhi SH dalam penjelasan pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat diantaranya yaitu : Penyakit atau



luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, Perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau tidak dapat menggerakkan anggota tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa telah terungkap Fakta bahwa terdakwa CHRISDY NEVI GABRIEL telah melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang yang dibawanya dari rumah dan ditebaskan kearah tubuh korban GANDER PUTIRULAN lebih dari 1 (satu) kali hingga mengakibatkan bagian jari jari kanan korban diamputasi dan tidak dapat lagi digunakan fungsinya seperti semula dan korban kesulitan untuk bekerja yakni sebagai tukang ojek karena tangan kanan korban sulit untuk digerakan dan masih dalam masa perawatan medis.

Menimbang, bahwa luka –luka yang dialami oleh saksi korban hal tersebut di perkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/09/VER/V/2018, tertanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Sartika I Sapulette** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Tingkat II. Prof.dr.J.A.LAtumeten dengan hasil pemeriksaan

**I. Pemeriksaan .....**

Pasien tiba di UGD pada pukul 03.15 wit dalam keadaan sadar.

Menurut informasi keluarga, pasien dalam keadaan mabuk. Pasien menggunakan kaos berwarna putih, celana pendek berwarna hijau stabilo. Baju dan celana penuh darah.

1. Pada pemeriksaan fisik : 110/70 mmHg, N : 86 x/mnt, RR : 22 x/mnt, S : 36°C.
2. Pada punggung belakang bagian bawah terdapat luka berukuran P : 18 cm, L : 1.5 cm, D : 4 cm, bentuk tepi luka rata, batas jelas, bentuk luka teratur, dasar luka teratur, dasar luka jaringan lemak dan tulang.
3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka amputasi pada jari 1,2,3 berukuran P : ± 6 cm, L : 2 cm, D : 2.5 cm, batas jelas, bentuk luka teratur, tepi rata, dasar luka tulang

**Kesimpulan :**

- trauma akibat benda tajam .....





## **II. KESIMPULAN**

- Luka disebabkan akibat benda tajam.
- Bisa mengganggu aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat 2 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya tentang keringanan hukum dan tidak menyangkut unsur tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh kerennya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISDY NEVI GABRIEL Alias NEVI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri , pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh **JENNY TULAK,S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL,S.H.** dan **AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua **JENNY TULAK,S.H,M.H.**dengan didampingi Hakim Anggota **HAMZAH KAILUL,S.H.** dan **AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H.**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **LILIA HELUT, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HAMZAH KAILUL, S.H**

**JENNY TULAK, S.H., M.H.**

**AMAYE M. YAMBEYAPDI,, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHETERINA.O.SUPUSEPA.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)